



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kota Administrasi  
Jakarta Barat  
2. Para Kepala Bagian Setko  
Administrasi Jakarta Barat  
3. Para Lurah Kota Administrasi  
Jakarta Barat  
di

Jakarta

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0003/SE/2023**

### **TENTANG**

### **IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS DAN CPNS**

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS/CPNS dalam melakukan pernikahan dan perceraian di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap PNS/CPNS yang melakukan pernikahan dan perceraian wajib mengacu kepada ketentuan perundang-undangan antara lain :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;
  - b. Keputusan Gubernur Nomor 2799 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, yaitu :
  - a. Bagi PNS/CPNS yang mengajukan gugatan cerai (penggugat) wajib memperoleh Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian dari pejabat sebelum mendaftarkan gugatan perceraianya ke Pengadilan;

- b. Bagi PNS/CPNS yang digugat cerai (tergugat) wajib memperoleh Surat Keterangan tentang Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat sebelum mendapatkan putusan pengadilan
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pelanggaran atas ketentuan di atas dijatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  4. Bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian;
  5. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama atau Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi, wajib melaporkan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.
  6. Bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Apabila melanggar dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  7. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2799 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian atau Surat Keterangan tentang Izin melakukan perceraian adalah :
    - a. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Administrator (Eselon III) dan atau PNS yang memiliki pangkat IV/a ke atas pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
    - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan atau PNS yang memiliki pangkat III/c dan III/d pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
    - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS/CPNS yang memiliki pangkat III/a dan III/b pada seluruh unit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
    - d. Kepala SKPD/ UKPD (yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) untuk PNS yang memiliki pangkat II/d ke bawah di lingkungannya.

Edaran ini menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP, M.Si  
NIP. 197302241993111001

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Seko Administrasi Jakarta Barat